

BAB III

PELAKSANAAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BAPEMAS) DAN KELUARGA BERENCANA (KB) KOTA SURABAYA

A. BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

1. Profil BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

BAPEMAS dan KB merupakan akronim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dimana lembaga ini adalah perpanjangan tangan dari BKKBN di tingkat Nasional dan Provinsi yang ada di Tingkat Kota dan Kabupaten. BAPEMAS dan KB kota Surabaya dibentuk dan ditetapkan dengan:⁹⁴

- a. Berdasarkan Surat gubernur Jatim Nomor : 61/7990/041/2003 tanggal 13 Oktober 2003, perihal Penataan Kelembagaan dan Penyerahan personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) BKKBN Kabupaten/Kota.
- b. Berdasarkan Surat gubernur Jatim Nomor : 61/7990/041/2003 tanggal 13 Oktober 2003, perihal Penataan Kelembagaan dan Penyerahan personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) BKKBN Kabupaten/Kota.

⁹⁴ <http://bapemaskb.surabaya.go.id/index.php> (22 Desember 2013)

- c. Surat BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor :2500/01.001/1.1/X.03 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Penataan Kelembagaan dan Penyerahan P3D BKKBN Kabupaten/Kota.
- d. Serah terima Satuan Kerja, Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) BKKBN Kota Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 19 Desember 2003 bertempat di Graha Sawunggaling.
- e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 05 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 15 tahun 2005 tanggal 14 November 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.
- g. Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 76 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- h. UU No. 52 Tahun 2009: tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAPEMAS dan KB kota Surabaya sendiri memiliki kantor sekretariat yang berada di jalan Nginden Permata No. 1 Surabaya 60118.

2. Visi dan Misi BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

Adapun Visi dan Misi Bapemas dan KB kota Surabaya antara lain sebagai berikut:⁹⁵

- a. Visi BAPEMAS dan KB Kota Surabaya :
“Keluarga Berkualitas”
- b. Misi BAPEMAS dan KB Kota Surabaya :
 - 1) Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
 - 2) Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga;
 - 3) Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - 4) Meningkatkan kualitas SDM SKPD dalam pelaksanaan program.

3. Struktur Organisasi BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

Struktur organisasi di sebuah lembaga sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi BAPEMAS dan KB Kota Surabaya adalah sebagai berikut:⁹⁶

Jabatan kepala saat sekarang dipegang oleh Drs. Nanis Chairani, MM, sedangkan untuk Sekretaris diduduki oleh Erna Ullantari, SH, MSI.

⁹⁵ <http://bapemaskb.surabaya.go.id/index.php> (22 Desember 2013)

⁹⁶ <http://bapemaskb.surabaya.go.id/index.php> (22 Desember 2013)

Adapun Kasubag Umum dan Kepegawaian diduduki Drs. Asri Mukhtasar, sedangkan untuk Kasubag Keuangan diduduki oleh Nuning Tryastuti. Untuk Kabid. Ketahanan Ekonomi diduduki oleh Minda Hayati. Adapun untuk Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga diduduki Soedjatmoko Abipraja, SE, MM, sedangkan untuk Kasubid Pemberdayaan Ekonomi masyarakat diduduki Manis Indah Riana, SP.

Untuk Kabid. Pemberdayaan Masyarakat diduduki oleh Drs. Edi Koesdarjono, MM. Adapun Kasubid. Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dipegang oleh GP. Heru Yudianto, MM. Untuk Kasubid. Pengelolaan SDA Dan Teknologi Tepat Guna dipegang oleh Drs. Achmad Djuraedi, M.Si. Untuk Kabid. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diduduki Ike Inayumiki, SE. Sedangkan untuk Kasubid Keluarga Berencana diduduki Djoenijanto Soesilo, SH dan Kasubid Keluarga Sejahtera oleh Drs Nawan, MM. Untuk Kabid. Pemberdayaan Perempuan diduduki oleh Anna Fajriyatin, S. STP Adapun untuk Kasubid. Peran Aktif Perempuan diduduki oleh Tjindarbumi K, SH. Sedangkan untuk Kasubid. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan diduduki oleh Risdiana Kusumawati, SE.

4. Tugas Pokok BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang⁹⁷:

- a. Pendidikan;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Ketenagakerjaan;
- e. Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Adapun bagian organisasi yang ada di Bapemas dan KB kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang ketatausahaan.
- b. **Bidang Ketahanan Ekonomi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang ketahanan ekonomi.
- c. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. **Bidang Pemberdayaan Perempuan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan perempuan.
- e. **Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

⁹⁷ <http://bapemaskb.surabaya.go.id/index.php> (22 Desember 2013)

Adapun Pendewasan Usia Perkawinan masuk dalam bagian tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang memiliki tugas, sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota;
- 2) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- 3) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- 4) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
- 5) Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
- 6) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- 7) Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
- 8) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota;
- 9) Penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota.
- 10) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
- 11) Penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
- 12) Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
- 13) Penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
- 14) Penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota.
- 15) Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara

- sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
- 16) Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
 - 17) Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
 - 18) Penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota;
 - 19) Bina Keluarga Remaja (BKR), termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota;
 - 20) Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;
 - 21) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - 22) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
 - 23) Penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana;
 - 24) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;
 - 25) Pendayagunaan Sumber Daya Manusia program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia program yang dibutuhkan kota;
 - 26) Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia;
 - 27) Penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;
 - 28) Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta konseling program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
 - 29) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana;
 - 30) Pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;
 - 31) Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - 32) Pengelolaan data dan informasi program Keluarga Berencana nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;

- 33) Pemanfaatan data dan informasi program Keluarga Berencana nasional untuk mendukung pembangunan daerah;

5. Fungsi BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

Dalam menyelenggarakan tugasnya **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana** mempunyai fungsi⁹⁸ :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;n
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keluarga berencana;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keluarga berencana;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

⁹⁸ <http://bapemaskb.surabaya.go.id/index.php> (22 Desember 2013)

B. Deskripsi Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengerahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah usia perkawinan pertama.

Dengan melangsungkan perkawinan lebih muda seorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan lebih besar. Oleh sebab itu, salah satu upaya di bidang kependudukan adalah mendorong dan memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi di bidang kependudukan dengan jalan melaksanakan peningkatan usia perkawinan. Di samping mengurangi kesempatan melahirkan peningkatan umur perkawinan akan lebih mendewasakan para calon orang tua sehingga lebih siap di saat kelahiran bayi dan dengan demikian akan lebih terjamin kesehatan ibu dan anak.

Rencana strategis atau yang biasa disebut RENSTRA Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan median usia kawin pertama adalah 21 tahun. Akan tetapi, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Data SDKI 2007 menunjukkan usia

kawin pertama adalah 19,8 tahun dan menurun menjadi 19 tahun pada SDKI 2012.⁹⁹

Perbedaan data tersebut antara lain disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya, termasuk terbatasnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi. Di berbagai wilayah Indonesia, orang tua merasa malu kalau anak perempuannya belum menikah pada usia 20 tahun. Mereka belum memahami bahwa untuk menikah dan memiliki anak, seorang perempuan sebaiknya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu di atas 20 tahun. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

1. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat

⁹⁹ www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010-2014.pdf (12 Januari 2014)

perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.¹⁰⁰

PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan

¹⁰⁰BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19

berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 14% (RJM 2010-2014).¹⁰¹

2. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut¹⁰²:

- a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
- b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
- c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa)
- d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
- e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

¹⁰¹ *Ibid*, 20

¹⁰² <http://lampung.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=21> (Diakses tanggal 14 Januari 2014)

3. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat sebagaimana berikut ini:¹⁰³

a. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih di bawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

¹⁰³BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak.....*, 21-33

- 1) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya;
- 2) Kemungkinan timbulnya risiko medis sebagai berikut:
 - a) Keguguran
 - b) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - c) Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - d) Timbulnya kesulitan persalinan
 - e) Bayi lahir sebelum waktunya
 - f) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
 - g) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
 - h) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
 - i) Kanker leher rahim

Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- 1) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
- 2) Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.

3) KDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

b. Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak, Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.¹⁰⁴

c. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah

¹⁰⁴ Djoenijanto Soesilo, *Wawancara*, Surabaya, 16 Desember 2013

proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.

Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP)
- 2) Pilihan ke dua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
- 3) Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relatif tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan.¹⁰⁵

4. Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini sendiri di BAPEMAS dan KB masuk dalam program kerja bidang Keluarga Berencana. Di antara strategi yang dilakukan oleh BAPEMAS dan KB Kota Surabaya dalam melaksanakan program pendewasaan usia perkawinan adalah:

a. Kegiatan penyuluhan

BAPEMAS dan KB Kota Surabaya melalui Kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang ada di masing-masing kecamatan Kota Surabaya mengadakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

¹⁰⁵ Djoenijanto Soesilo, *Wawancara*, Surabaya, 16 Desember 2013

remaja dan pendewasaan usia perkawinan melalui program Bina Keluarga Remaja dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan semua masyarakat seperti memanfaatkan kegiatan pengajian dan PKK.

Selain di tingkat kecamatan, juga difungsikan kader-kader yang ada di sekolah-sekolah yang langsung dipegang oleh para remaja sendiri. Mereka biasanya di sebut dengan konselor atau pendidik sebaya yang bertugas untuk memberikan pemahaman kepada teman-temannya di sekolah mengenai pengetahuan keluarga berencana.

Dengan adanya konselor sebaya ini diharapkan dapat lebih intens karena berasal dari teman mereka sendiri yang masih berusia sebaya dengan para remaja yang ada di sekolah, sehingga tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap para remaja tentang masalah keluarga pun dapat tercapai.

Selain penyuluhan, juga dilakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada dikecamatan-kecamatan kota Surabaya. Dari kerjasama ini diharapkan KUA tidak hanya sekedar mencPengumpulan data usia kawin

Untuk mengetahui data usia kawin yang ada di Kota Surabaya, BAPEMAS dan KB kota Surabaya bekerjasama dengan pihak KUA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kantor-kantor kecamatan yang ada di lingkungan kota Surabaya. Dari data usia

kawin pertama pada tahun 2012 dan 2013 yang ada di kota Surabaya, terlihat masih ada beberapa kecamatan yang perkawinannya dilakukan di bawah usia 20 tahun sebagaimana yang terlampir.¹⁰⁶

b. Hambatan Pendewasaan Usia Perkawinan

Dalam upaya penyuluhan dan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini tentunya terdapat hambatan pada tahap pelaksanaannya. Meskipun telah dilaksanakan penyuluhan namun tidak menutup kemungkinan perkawinan usia dini tetap terjadi di beberapa daerah kecamatan.

Perkawinan usia dini ataupun pelaksanaan usia perkawinan di bawah usia 20 tahun banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah sebagaimana berikut ini:¹⁰⁷

1. Peran adat atau budaya

Di beberapa kecamatan yang ada di kota Surabaya, lingkungannya banyak dihuni oleh para penduduk yang berasal dari pulau Madura. Untuk di daerah Madura sendiri budaya mengawinkan anak dalam usia yang relatif masih muda atau bisa dikatakan masih anak-anak masih sangat kental dalam budaya mereka. Sehingga ketika mereka bertempat tinggal di kota Surabaya, budaya tersebut masih

¹⁰⁶ Djoenijanto Soesilo, *Wawancara*, Surabaya, 16 Desember 2013

¹⁰⁷ Ike Inayumiki, *Wawancara*, Surabaya, 23 Desember 2013

melekat dan mereka laksanakan sebagaimana yang biasa keluarga mereka lakukan di daerah Madura.

2. Peran Agama

Bagi sebagian warga kota Surabaya khususnya masyarakat yang berasal dari Madura, pengaruh agama yang sangat kuat juga turut mempengaruhi terhadap terjadinya perkawinan usia dini. Selain masih di bawah usia 20 tahun, kebanyakan perkawinan dilakukan hanya dengan kawin sirri. Hal ini terjadi karena mereka menganggap kawin sirri telah sah secara agama, di samping juga ada anggapan dengan dilaksanakan perkawinan lebih cepat, maka akan dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat.

3. Peran orang tua

Peran orang tua dalam terjadinya perkawinan dini juga berpengaruh ketika pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki masih rendah. Rendahnya pengetahuan dan factor ekonomi yang lemah membuat para orang tua berpikir mengawinkan anaknya agar dapat terlepas dari beban menafkahi. Hal seperti inilah yang juga banyak mempengaruhi terjadinya perkawinan dini.